



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telepon (0263)264829 -264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id, e-mail: disdikpora@cianjurkab.go.id

Cianjur, 11 November 2024

Nomor : 100.3.4.2/2416/Sekretariat/XI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Larangan dan Dampak Judi Online

Kepada, Yth.:

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar;
2. Kepala SMP (Se-Kabupaten Cianjur).

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan dan menghindari hal-hal negatif atas maraknya permainan judi *online* sehingga menyebabkan penurunan nilai-nilai Ber-Akhlak, produktivitas kerja, terganggunya proses pembelajaran serta hilangnya nilai-nilai sosial, bagi para Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non ASN, dan para pelajar dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada Kepala SD, dan SMP agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang resiko judi online kepada Guru, Tenaga Pendidik, dan peserta didik;
2. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya judi online secara berkala;
3. Melibatkan orang tua, dan wali peserta didik dalam upaya pencegahan judi online;
4. Mengupayakan terciptanya lingkungan didik yang kondusif dan terhindar dari kecanduan judi online, terlilit masalah finansial, kesehatan mental, penurunan kualitas hidup dan berpotensi hukuman pidana;
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Guru, Tenaga Pendidik, dan Pelajar agar tidak melakukan permainan judi online, dan apabila telah mendownload aplikasi judi online agar segera dihapus;
6. Menggunakan Handphone bermedia sosial secara bijak dan tidak terjerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan per/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan perjudian";
7. Mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Huruf d yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


R. SOLEHUDIN
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Cianjur
NIP. 197707182009011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.